

REKAPTULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN - TRIWULAN IV
2025

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT NO 38 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 56/PP.07-BA/7211/2025 tanggal 8 Desember 2025 untuk menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten Banggai Laut Triwulan IV tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; SD Ketua KPU No. 1908/TIK.04-SD/13/2025.
- Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang : Penetapan rekapitulasi Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten Banggai Laut Triwulan IV Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp. 1 Hal